

## PAJAK FASILITAS OLAHRAGA MULAI BERLAKU AWAL MEI



Sumber Gambar:

*Suarantb.com*

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram akan mulai menarik pajak hiburan tempat atau fasilitas olahraga mulai 1 Mei 2024. Pengelola fasilitas kebugaran telah disosialisasikan regulasi tersebut.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Ahmad Amrin menjelaskan, objek baru yang kena pajak hiburan sebesar 10 persen seperti tempat olahraga telah disosialisasikan kepada objek pajak atau pemilik fasilitas olahraga sekaligus pendataan. Pihaknya mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

“Sekarang masih tahap pendataan dan sosialisasi kepada mereka,” terang Amrin dikonfirmasi pada, Kamis, 25 April 2025.

Penguatan terhadap regulasi pemerintah pusat juga melalui peraturan daerah dan peraturan walikota. Artinya, pemberlakuan pajak fasilitas olahraga dimulai tanggal 1 Mei 2024.

Amrin menegaskan, belum ditentukan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak tempat olahraga tersebut, tetapi secara target telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024. Target pendapatan ini, juga akan diakomodir dalam APBD perubahan.”Iya, ndak sampai ratusan juta. Puluhannya jutalah,” jawabnya.

Secara spesifik disampaikan Amrin, pajak tempat kebugaran bisa saja berbeda dengan objek pajak lainnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pelanggan yang menikmati fasilitas olahraga dari pagi sampai malam hari.

Tantangan dihadapi adalah tingkat kepatuhan dari wajib pajak sehingga perlu diantisipasi dalam perhitungannya. “Nanti ada saja wajib pajak kenapa saya kena pajak dan lain sebagainya. Itu yang harus kita antisipasi dan lain sebagainya,” ujarnya.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi menambahkan, pengenaan pajak 10 persen bagi pengusaha fasilitas olahraga telah menjadi ketentuan yang diatur dalam undang-undang, sehingga pengusaha wajib membayar ke pemerintah sebagai pendapatan daerah. “Jadi setiap yang menjalankan usaha sesuai yang diatur undang-undang harus membayar pajak,” tambahnya.

Pemberlakuan pajak tempat atau fasilitas olahraga dimulai 1 Mei 2024, karena regulasi berupa perda dan perwal telah disahkan dan tinggal ditandatangani oleh kepala daerah. (cem)

### **Sumber berita:**

1. <https://www.suarantb.com/2024/04/26/pajak-fasilitas-olahraga-mulai-berlaku-awal-mei/>, diakses tanggal 27 April 2024;
2. <https://mataram.antaranews.com/berita/298515/pemkot-mataram-menaikkan-pendapatan-pajak-hiburan-jadi-rp45-miliar>, diakses tanggal 26 April 2024.

### **Catatan:**

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa:

1. Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Pasal 29 menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah.
3. Pasal 30 menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi:
  - a. Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Pendapatan Transfer; dan
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
4. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

5. Pasal 31 ayat (2) menyebutkan bahwa Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa:

1. Pasal 1 angka 21 menyebutkan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pasal 4 angka (2) menyebutkan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.
3. Pasal 1 angka 42 menyebutkan bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
4. Pasal 50 menyebutkan bahwa Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
  - a. Makanan dan/atau minuman;
  - b. Tenaga listrik;
  - c. Jasa perhotelan;
  - d. Jasa parkir; dan
  - e. Jasa kesenian dan hiburan.
5. Pasal 55 menyebutkan bahwa Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

- c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
6. Pasal 56 ayat (1) menyebutkan bahwa Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
  7. Pasal 56 ayat (1) menyebutkan bahwa Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.
  8. Pasal 57 ayat (1) menyebutkan bahwa Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.
  9. Pasal 57 ayat (2) menyebutkan bahwa Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
  10. Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
  11. Pasal 58 ayat (2) menyebutkan bahwa Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
  12. Pasal 58 ayat (4) menyebutkan bahwa Tarif PBJT tersebut ditetapkan dengan Perda.
  13. Pasal 59 ayat (1) menyebutkan bahwa Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT.
  14. Pasal 59 ayat (2) menyebutkan bahwa PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
  15. Pasal 59 ayat (3) menyebutkan bahwa Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan